

ABSTRAK

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang telah diciptakan oleh Allah untuk saling membantu dan saling tolong menolong antar sesama umat. Setiap manusia memiliki takdir masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam kehidupan nasib seseorang dengan orang lainnya tentu tidak sama. Ada yang hidup berlebihan, ada yang hidup berkecukupan bahkan ada yang hidup kekurangan. Masyarakat madura khususnya di Desa Banyunning Laok sangat berpegang teguh pada agama islam. Dalam desa ini telah terdapat praktik peminjaman uang dengan menggunakan akad qardh yang kemudian berakhir dengan akad rahn karena alasan tertentu. Sehingga dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dengan meninjau praktik yang ada di Desa Banyunning Laok yang ditinjau berdasarkan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan desa Banyunning Laok sebagai objek. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data. Selain itu juga menggunakan data sekunder yakni secara literatur yakni dari buku dan lain-lain.

Hasil dari penelitian ini adalah menyatakan bahwasanya praktik qardh yang berakhir rahn sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad qardh yang beralih ke akad rahn. Secara akad qardh sudah sesuai dengan aturan syariat Islam. Namun menurut akad rahn praktik tersebut tidak sah menurut syariat Islam karena pihak kedua atau murtahin telah memanfaatkan barang gadai yang diserahkan kepadanya dengan ditanami padi tanpa persetujuan dari pihak rahin sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak rahin dan terdapat unsur riba didalamnya karena murtahin mengambil keuntungan atas barang gadai.

Kata kunci: *Akad, Qardh, Rahn*

ABSTRACT

Basically, humans are social creatures that have been created by God to help each other and help each other. Every human being has his own destiny that has been determined by Allah SWT. In life one's fate with others is certainly not the same. Some live excessively, some live well and some even live less. Madura people, especially in Banyunning Laok village, are very clinging to Islam. In this village there has been a practice of borrowing money using qardh agreements which then end up with rahn for certain reasons. So in this case researchers will conduct research by reviewing existing practices in Banyunning Laok Village that are reviewed based on Islamic law.

This research is a study that uses qualitative methods by making Banyunning Laok village as an object. This research is conducted by conducting interviews with the parties concerned to obtain data. In addition, it also uses secondary data, namely in literature, namely from books and others.

The result of this study is to state that the practice of qardh that ends rahn has met the pillars and requirements of the qardh account that switches to the rahn account. In agreement qardh is in accordance with the rules of Islamic sharia. But according to the agreement rahn the practice is not valid according to Islamic sharia because the second party or murtahin has utilized the pawn goods handed to him by planting rice without the consent of the rahin so that it can harm the rahin and get the element of riba in it because murtahin takes advantage of pawn goods.

Keywords: Akad, Qardh, Rahn